



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Yuliana Marek Indrawati, jenis Kelamin :Perempuan, tempat tanggal lahir : Buah Gunung Sari, 5 Maret 1989, agama: Kristen, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat : Bauh Gunung Sari Rt. 20 Rw. 05 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat;

L a w a n :

Ary Ronald Kurnianto, jenis Kelamin: Laki – Laki, tempat tanggal Lahir: Demak, 2 Januari 1986, agama: Kristen, pekerjaan: Perawat, alamat : Bauh Gunung Sari, Dusun IV Rt. 15 Rw. 0004 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dari Penggugat;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti surat yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 4 Juli 2019 dalam Register Nomor 23/Pdt.G /2019/PN Sdn, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang telah diatuhkan dalam perkawinan digereja GKJ Demak, Pada Tanggal 31 Desember 2007, sesuai dengan akta Nikah Kutipan Akta Perkawinan No. 01 / 2008 dan telah pula tercatat dikantor catatan sipil Demak dengan kutipan Akta Perkawinan No. 01 / 2008 tertanggal 4 Januari 2008;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

3. Bahwa besar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dengan jenis kelamin Perempuan yang bernama Auxentia Jones Lea Arindra, lahir di Lampung Timur pada Tanggal 2 April 2008;

4. Bahwa besar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebelumnya serumah dengan alamat di Bauh Gunung Sari Rt. 20 / Rw. 05 Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;

5. Bahwa benar Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu;

6. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;

7. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2009 sering terjadi pertengkaran. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi;

8. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir dan batin;

9. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Tergugat meninggalkan rumah ( sembilan tahun yang lalu);

10. Bahwa pertengkaran - pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut - larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Sukadana dan beragama kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sukadana;

12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan Pengadilan maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Sukadana dan kepada pihak terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas maka memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Yuliana Marek Indrawati dengan Ary Ronald Kurnianto putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai Wali Ibu dari anak satu - satu nya dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu : Auxentia Jones Lea Arindra jenis kelamin perempuan lahir di Lampung Timur tanggal 2 April 2008, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah / biaya hidup, biaya pendidikan perawatan sehari - hari kepada anak tersebut, sebesar sesuai dengan kebutuhan anak tersebut sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
6. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil Sukadana untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsidiar : Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Relas panggilan sidang tanggal 5 Juli 2019, tanggal 18 Juli 2019 dan tanggal 25 Juli 2019 telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Arsana Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak pernah hadir secara lengkap yaitu Tergugat tidak pernah hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 13 Agustus 2019 dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan dengan gugatan perceraian, Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Demak pada tanggal 31 Desember 2007 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Natanael Sih Pujiyono, S.PAK, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 4 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/2008 tanggal 4 Januari 2008 atas nama Ary Ronald Kurnianto dan Yuliana Marek Indrawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dan Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P- 6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuliana Marek Indrawati NIK : 1807124503890004 tanggal 23-06-2015 , diberi tanda bukti P-I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-11082016-0062, tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur atas nama Auxentia Jones Lea Arindra, yang lahir pada tanggal 2 April 2008 anak kesatu perempuan dari ayah Ary Ronald Kurnianto dan ibu Yuliana Marek Indrawati, diberitanda bukti P-II;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :1807121808100003, tanggal 24-08-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur., atas nama Kepala Keluarga : Ary Ronald Kurnianto, alamat : Bauh Gunung Sari Rt. 020, Rw.005 Kelurahan Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung, diberi tanda bukti P-III;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.035/Ist/2003, tanggal 7 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur atas nama Yuliana Marek Indrawati, yang lahir pada tanggal 5 Maret 1989 anak perempuan dari suami isteri Markus Sutarno dan Fausta Sutarmi, diberitanda bukti P-IV;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/2008 tanggal 4 Januari 2008 atas nama Ary Ronald Kurnianto dan Yuliana Marek Indrawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Natanael Sih Pujiyono, S.PAK, pada tanggal 31 Desember 2007 yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 4 Januari 2008, diberi tanda bukti P-V;
6. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 202/MD/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Demak, yang telah melayankan pernikahan dan peneguhan atas nama Ary Ronald Kurnianto dengan Yuliana Marek Indrawati, bertempat di Gereja Kristen Jawa Demak, oleh Pdt. Natanael Sih Pujiyono, S.PAK pada tanggal 31 Desember 2007, diberi tanda bukti P-VI;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah di dengarkan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fausta Sutarmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2007 digereja DKJ Demak menurut agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Auxentia Jones Lea Arindra;
- Bahwa setelah menikah  $\pm$  1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di Demak, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Lampung dan tinggal bersama dirumah Saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, karena Tergugat pergi dari rumah sudah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak memberikan nafkah, yang memberikan nafkah adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat bekerja di Indo Lampung Tergugat jarang pulang ke rumah Saksi, biasanya 2-3 bulan sekali baru pulang karena Tergugat tinggal di Indo Lampung untuk bekerja tetapi sekarang tidak tahu dimana rumah dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat kenapa jarang pulang dan dijawab oleh Tergugat "jarang pulang karena sibuk kerjaan";
- Bahwa Tergugat terakhir datang kerumah Saksi pada tahun 2015 tetapi pada saat itu Penggugat dan anaknya sedang pergi, pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Saksi kalau mau membawa anaknya ke Jawa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai sikap Tergugat yang tidak dapat mandiri yang selalu bergantung kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya sehingga selalu menimbulkan pertengkaran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suwarni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2007 digereja DKJ Demak menurut agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari Penggugat yang selalu cerita kepada Saksi, salah satu yang membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ketidakmandirian dari Tergugat yang jika ada permasalahan selalu melibatkan dan bertanya kepada orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Saksi karena Tergugat tidak pernah mau diajak oleh Penggugat ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sudah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang memberikan nafkah adalah orang tua Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Heronimus Wicaksono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2007 digereja DKJ Demak menurut agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa pada saat Saksi masih duduk di bangku SMP, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu Saksi mendengar ada suara pintu di dobrak dan melihat Penggugat menggendong anaknya keluar kamar sambil menangis dan Saksi juga pernah mendengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat itu dekat dengan perempuan lain dan pernah ketemuan lewat handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi karena Saksi saat itu sedang sekolah di Bogor dan saksi hanya diberitahu oleh ibu Saksi saja;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristendi Gereja Kristen Jawa Demak pada tanggal 31 Desember 2007 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Natanael Sih Pujiyono, S.PAK, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 4 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/2008 tanggal 4 Januari 2008 atas nama Ary Ronald Kurnianto dan Yuliana Marek Indrawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Auxentia Jones Lea Arindra yang lahir pada tanggal 2 April 2008 anak kesatu perempuan dari ayah Ary Ronald Kurnianto dan ibu Yuliana Marek Indrawati sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-11082016-0062, tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah menikah  $\pm$  1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di Demak, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Lampung dan tinggal bersama dirumah Saksi di Bauh Gunung Sari Rt. 20 Rw. 05 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi di Bauh Gunung Sari Rt. 20 Rw. 05 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur sedangkan Tergugat sudah pergi dari rumah Saksi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, karena Tergugat pergi dari rumah sudah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak memberikan nafkah, yang memberikan nafkah adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat bekerja di Indo Lampung Tergugat jarang pulang ke rumah Saksi, biasanya 2-3 bulan sekali baru pulang karena Tergugat tinggal di Indo Lampung untuk bekerja tetapi sekarang tidak tahu dimana rumah dan tempat tinggalnya;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat kenapa jarang pulang dan dijawab oleh Tergugat “jarang pulang karena sibuk kerjaan”;
- Bahwa Tergugat terakhir datang kerumah Saksi pada tahun 2015 tetapi pada saat itu Penggugat dan anaknya sedang pergi, pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Saksi kalau mau membawa anaknya ke Jawa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai sikap Tergugat yang tidak dapat mandiri yang selalu bergantung kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya sehingga selalu menimbulkan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?;

Ad. 1 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang?;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-V berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/2008 tanggal 4 Januari 2008 atas nama Ary Ronald Kurnianto dan Yuliana Marek Indrawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak dan bukti P-VI berupa fotokopi Surat Nikah Nomor : 202/MD/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Demak, yang telah melayankan pernikahan dan peneguhan atas nama Ary Ronald Kurnianto dengan Yuliana Marek Indrawati, bertempat di Gereja Kristen Jawa Demak, oleh Pdt. Natanael Sih Pujiyono, S.PAK pada tanggal 31 Desember 2007, Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Natanael Sih Pujiyono, S.PAK, pada tanggal 31 Desember 2007 yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 4 Januari 2008, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen pada tanggal 31 Desember 2007 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Natanael Sih Pujiyono, S.PAK dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 4 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/2008 tanggal 4 Januari 2008 atas nama Ary Ronald Kurnianto dan Yuliana Marek Indrawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-V dan P-VI serta keterangan Saksi – Saksi maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan agama mereka yaitu Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang;

## Ad. 2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosial dapat diketahui berdasarkan keterangan Saksi Fausta Sutarmi, Saksi Suwarni dan Saksi Heronimus Wicaksono bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga yang dulunya pernah tinggal bersama di rumah Saksi Fausta Sutani orang tua Penggugat di daerah Bauh Gunung Sari Rt. 20 Rw. 05 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat tinggal di rumah Saksi Fausta Sutarmi oarng tua Penggugat di Bauh Gunung Sari Rt. 20 Rw. 05 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya karena sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis namun dalam perjalanan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan keluarga mulai terjadi sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu karena sikap Tergugat yang tidak mandiri yang selalu bergantung kepada orang tua Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi Penggugat diperoleh fakta yuridis bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi karena sikap Tergugat yang tidak dapat mandiri yang selalu bergantung kepada orang tua Tergugat, hal tersebut yang terus menerus menjadi sumber perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi dari Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dalam satu rumah lagi maka secara sosiologis Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis lagi, sudah pisah meja dan ranjang selain itu dengan tidak mau hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi Penggugat tersebut di atas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sekarang sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya dalam kehidupan rumah tangga, maka secara yuridis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan adanya perceraian karena adanya alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, yaitu karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertahankan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga hal tersebut sudah cukup untuk jadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide: pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya kenyataan bahwa suami istri tidak tinggal lagi dalam satu rumah kediaman bersama dan tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menenteramkan kehidupan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 31 Desember 2007 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Natanael Sih Pujiyono, S.PAK, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Demak pada tanggal tanggal 4 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/2008 tanggal 4 Januari 2008 atas nama Ary Ronald Kurnianto dan Yuliana Marek Indrawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang –

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 2 dan angka 3 dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan beberapa penambahan seperlunya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang Penggugat agar ditetapkan sebagai wali ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa orang tua baik ibu atau bapak yang masih hidup demi hukum adalah menjadi wali dari anak-anaknya, artinya bahwa walaupun kedua orang tua dari anak tersebut bercerai maka baik bapak maupun ibu yang masih hidup adalah sama-sama berhak menjadi wali dari anak tersebut, kecuali jika salah satu orang tua meninggal dunia maka orang tua yang hidup terlama yang akan menjadi wali dari anak tersebut, atau jika orang tua dicabut haknya menjadi wali maka orang tua tersebut tidak berhak menjadi wali, sehingga dalam perkara aquo yang akan Hakim pertimbangkan adalah mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan sejarah hukum tentang hak pengasuhan anak, dikenal adanya prinsip *the best interest of child*, yang menekankan bahwa hak pengasuhan terhadap anak haruslah didasarkan kepada apa yang menjadi kepentingan terbaik anak. Bukan memandang bahwa orang tua yang lebih superior atau lebih kompeten dalam pengasuhan anak (*doktrin tender years*), dan juga bukan memandang bahwa anak sebagai *property* yang mutlak dipegang oleh salah seorang orang tua (*doktrin property*). Dalam memahami prinsip *the best interest of child*, maka pemahaman utama Pengadilan harus melihat dengan seakurat mungkin kepentingan si anak, yang disusul dengan pertimbangan siapa yang dinilai paling mampu memenuhi kepentingan si anak tersebut. Sehingga hak pengasuhan tidak lagi serta merta jatuh ke ayah dan tidak pula otomatis diserahkan ke ibu. Tetapi harus dilihat dan diperhatikan dalam hal – hal apa saja pemenuhan kebutuhan anak baik sandang, pangan, papan, pendidikan, rohani, ketenangan, kasih sayang dan lainnya dapat terpenuhi, sebagai hak dasar yang mutlak diperlukan anak dalam pengembangan psikomotorik, kognitif, pedagogik maupun lainnya dapat terpenuhi, dengan memperhatikan sisi sosiologis dan psikologis si anak. Sehingga pada gilirannya dengan memberikan hak pengasuhan anak kepada orang yang memang mampu untuk memenuhinya, tidak berakibat merugikan kepentingan dan perkembangan si anak, untuk mengasuh, mendidik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memelihara, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat si anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pandangan tentang hak pengasuhan anak di atas, selanjutnya Hakim Pemeriksa akan menentukan apakah anak yang bernama Auxentia Jones Lea Arindra, anak perempuan, dilahirkan pada tanggal 2 April 2008 berada dibawah pengasuhan ibunya atau ayahnya?;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa bukti surat maupun keterangan para saksi, diketahui bahwa anak yang bernama Auxentia Jones Lea Arindra, anak perempuan, dilahirkan pada tanggal 2 April 2008 anak dari ayah Ary Ronald Kurnianto dan ibu Yuliana Marek Indrawati, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-11082016-0062, tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-II), sehingga dengan demikian secara hukum hak dan kewajiban maupun kedudukan Penggugat dan Tergugat adalah sama sebagai seorang ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sebagai suami dan ayah dari anaknya tersebut mempunyai sikap yang tidak mandiri yang selalu bergantung kepada orang tuanya sehingga menyebabkan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoan dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Fausta Sutarmi selaku ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya semenjak 9 (Sembilan) tahun yang lalu, Penggugat bersama dengan anaknya tinggal bersama dengan Saksi Fausta Sutarmi selaku orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perceraian, namun baik Penggugat selaku ibu dan Tergugat selaku ayah dari anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata – mata demi kepentingan anak. Sehingga dalam hal ini untuk tidak mengganggu proses kejiwaan dan perkembangan si anak, agar tidak terjadi kekacauan dalam pola hidup sosialisasi dan psikomotoriknya, maka untuk itu diperlukan suatu sikap tegas yang dapat menjamin si anak. Bilamana si anak dalam kurun waktu harus berpindah – pindah dari satu kekuasaan orang tua ke kekuasaan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tua lainnya, akan dapat mempengaruhi perkembangan psikis si anak yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat secara yuridis maupun aspek psikologis anak tersebut haruslah berada di bawah kekuasaan dan asuhan Penggugat sampai si anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinannya, atau selama Penggugat tidak dicabut haknya dari kekuasaan pengasuhan dan si anak dapat menentukan sendiri kepada siapa dia harus ikut. Meskipun demikian kepada Penggugat tetap dibebankan suatu kewajiban moral untuk senantiasa menjalin hubungan komunikasi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya demi perkembangan kejiwaan si anak;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak berada pada Penggugat, kepada Tergugat juga diwajibkan untuk senantiasa mengikuti perkembangan si anak. Tergugat dapat menemui dengan sepengetahuan Penggugat dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut dengan tidak ada halangan apapun dan dari siapapun. Sehingga pada gilirannya hak – hak anak tetap terjamin dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum kalau petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 mengenai nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan perawatan sehari - hari kepada anak Penggugat dan Tergugat, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti mengenai besarnya biaya hidup bagi anak Penggugat dan Tergugat secara terperinci, sehingga mengenai biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak diketahui berapa besaran biaya yang dibutuhkan setiap bulannya sehingga oleh karena idak ada alat bukti yang memperkuat dalil petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan para pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai pemberlakuan rumusan Kamar Perdata, diatur bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tersebut maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan SEMA No.1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Perdata oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Demak yang tidak termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana sedangkan perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dimana perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi, maka dalam perkara aquo di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/2008 tanggal 4 Januari 2008 atas nama Ary Ronald Kurnianto dan Yuliana Marek Indrawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam petitum Penggugat angka 6 perlu penambahan redaksi yang tidak mengubah makna gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 7 disebutkan agar Hakim Pemeriksa perkara ini menetapkan biaya perkara sesuai dihukum yang berlaku, terhadap petitum Penggugat tersebut tidak disebutkan siapa yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sedangkan Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa dalam suatu perkara harus ditentukan siapa yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara maka Hakim dalam perkara aquo akan menentukan siapa yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya dan petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 5 ditolak sehingga petitum Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum Penggugat angka 1 beralasan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
4. Menyatakan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Demak pada tanggal 31 Desember 2007 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Natanael Sih Pujiyono, S.PAK, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 4 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/2008 tanggal 4 Januari 2008 atas nama Ary Ronald Kurnianto dan Yuliana Marek Indrawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, dinyatakan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak di bawah umur yang bernama Auxentia Jones Lea Arindra jenis kelamin perempuan, lahir di Lampung Timur tanggal 2 April 2008 berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan seorang ibu (Penggugat) sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
6. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/2008 tanggal 4 Januari 2008 atas nama Ary Ronald Kurnianto dan Yuliana Marek Indrawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Sdn tanggal 04 Juli 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nelita, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Nelita, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H

## Perincian biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan sidang .....	Rp. 1.000.000,00
4. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Biaya Leges.....	Rp. 10.000,00
7. Biaya PNBP panggilan.....	Rp. 20.000,00
J u m l a h .....	Rp. 1.126.000,00

(satu juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)